



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/08/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA
(MP3KI)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang merupakan kebijakan afirmatif untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang *pro-poor*, *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-environment*, maka perlu dilakukan kegiatan Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);
- b. bahwa kegiatan Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) ini bertujuan untuk: 1) memandu para pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan untuk mengharmoniskan program-program penanggulangan kemiskinan yang dikelolanya untuk dapat memberikan dampak terbaik; 2) menyusun Sistem Perlindungan Sosial yang menjamin pemenuhan hak dasar penduduk; 3) transformasi seluruh program penanggulangan kemiskinan menuju suatu bentuk kebijakan/program yang memberikan dampak terbesar bagi penanggulangan kemiskinan; 4) pengembangan mata pencaharian bagi penduduk miskin secara berkelanjutan; 5) pembangunan wilayah/kawasan yang lebih inklusif dan *pro-poor*, sehingga perlu adanya koordinasi dan sinergi para pihak terkait dalam penyusunan MP3KI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektoral yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan agar efektif;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI);

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun MP3KI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun MP3KI terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, membimbing, penyelenggara kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
- KELIMA : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:
- menyusun kebijakan dan rencana aksi yang komprehensif dengan pendekatan koridor (seperti MP3EI) dalam rangka perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab;
 - memastikan keterlibatan multisektor pihak-pihak terkait (Perguruan Tinggi, BUMN, Swasta) dan multiregion (Pemerintah Daerah);
 - mensinkronisasikan kebijakan dan rencana aksi yang telah disusun dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJP, RPJMN, RKP, RAN-MDGs, RAN-PPK);
 - menyiapkan pelaksanaan rencana aksi perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan dengan target lebih terukur dan fokus (*quick wins*) pada percepatan pengurangan kemiskinan; dan
 - mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Penyusunan MP3KI;
 - melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan Penyusunan MP3KI; dan
 - tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun MP3KI dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun MP3KI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KESEMBILAN : ...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Juli 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emmy Suparmiatun', with a horizontal line under the name.

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.81/M.PPN/HK/08/2012
TANGGAL 27 AGUSTUS 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)

- A. **PENANGGUNG JAWAB** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. **TIM PENGARAH**
- Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas.
- C. **TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA**
- Ketua : Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang SDM dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputy Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputy Menteri Koordinator Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Deputy Menteri Koordinator Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

4. Direktur ...

4. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
7. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial;
10. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
13. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
14. Direktur Jenderal Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif;
15. Deputy Pengembangan Kawasan Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
16. Deputy Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM;
17. Deputy Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;
18. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

26. Staf ...

26. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Direktur Agama dan Pendidikan Kementerian PPN/Bappenas;
33. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Direktur Industri, IPTEK dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Direktur Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Direktur Keuangan Negara, Kementerian PPN/Bappenas;

47. Direktur ...

47. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas;
50. Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian;
51. Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum;
53. Direktur Pengembangan dan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
54. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri;
55. Direktur Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri;
56. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
57. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
58. Direktur Bina Program, Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM;
59. Direktur Industri Alat Transportasi Darat, Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
60. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan;
61. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;
62. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
63. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
64. Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama;
65. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
66. Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Kementerian Sosial;
67. Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial;
68. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM;

69. Asisten ...

69. Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
70. Asisten Deputi Urusan Perumahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
71. Asisten Deputi Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran, Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
72. Asisten Deputi Bidang Penguatan Masyarakat dan Kawasan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
73. Asisten Deputi Bidang Urusan Pembangunan Perdesaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
74. Asisten Deputi Urusan Pasar Modal, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kementerian Koperasi dan UKM;
75. Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM;
76. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;
77. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
78. Agus Manshur, SE, MA;
79. Moris Nuaimi, SE, MT, MA;
80. Utin Kiswanti, SE, MPM;
81. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;
82. Ir. Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih, MT;
83. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE;
84. Drs. Lucky Firnandy Majanto, MM;
85. Andika Zulkarnaen, SH;
86. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA;
87. Drs. Johny Juanda, MM;
88. Sri Roshidayati, S.Kom, ME;
89. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si;
90. Leonardo AA. Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D;
91. Mahastuti, S.Kom, M.Si;
92. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
93. Dr. Yulius, MA;
94. Fisca Miswari Aulia, S.Si;
95. Annissa Sri Kusumawati, ST;
96. Gusti Rosvia Wardhani, SE, M.Si;
97. Raudhatul Febriyenny, SE;
98. Yeni Febriyani, SE;
99. Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn;

100. Mariska ...

100. Mariska, SE;
101. Harry Lesmana, ST;
102. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos;
103. Hariyadi, S.Si;
104. Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc;
105. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
106. Kahmal Jumadi, S.Sos;
107. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE;
108. Dharendra Wardhana, SE, M.Sc;
109. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
110. Siswandi, SE, QIA;
111. Sri Suharto, SE;
112. Rudi Aditya Pratomo, SE;
113. Zaenal Arifin, ST, MPIA;
114. Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi, M.Mar;
115. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
116. Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Mukijo, SAP;
 2. Agus Setyo Raharjo;
 3. Yati Desliyati, SE;
 4. Raup;
 5. Tina Wisni Wardani, A.Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun